

**ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB
TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022
TANGGAL 21 OKTOBER 2022)**

SKRIPSI

Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Rizky Fitriana Rosalin

30302000457

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB
TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022
TANGGAL 21 OKTOBER 2022)**



Disusun Oleh :

Rizky Fitriana Rosalin

30302000457

Pada tanggal, **10 - 08 - 2023** Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN. 0607099001

**ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB
TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022
TANGGAL 21 OKTOBER 2022)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rizky Fitriana Rosalin

30302000457

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 - 08 - 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN. 0620066801

Anggota I



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Ku.
NIDN. 0621027401

Anggota II



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN. 0607099001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Fitriana Rosalin

NIM : 30302000457

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB
TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022
TANGGAL 21 OKTOBER 2022)**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, 31 Agustus 2023


Rizky Fitriana Rosalin
NIM. 30302000457

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Fitriana Rosalin

NIM : 30302000457

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

~~Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

**ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB
TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022
TANGGAL 21 OKTOBER 2022)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 31 Agustus 2023

an,

SEPULOUH RIBU RIPIAN
10000
METERAL TEMPEL
GEAA0AJX49158749

Rizky Fitriana Rosalin
NIM. 30302000457

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak Zuchron dan Ibu Anis Zuliati, yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
- Adik-adikku Rizka Dandiar Anaf dan Taufiqur Rakhman yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
- Suamiku Hanafi yang selalu menguatkan dan meyakinkan bahwa penulis mampu melewati proses indah ini.
- Anakku tersayang Attharizq Davidde Alhakim, anak hebat yang menjadi inspirasi penulis.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS SENGKETA PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB TAHUN 2020 YANG DIKUATKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NOMOR : 4910/B/PK/PJK/2022 TANGGAL 21 OKTOBER 2022)”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr Achmad Arifullah, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, SH, MH., selaku Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
9. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Zuchron dan Ibu Anis Zuliati, yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
11. Adik-adikku Rizka Dandiar Anaf dan Taufiqur Rakhman yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
12. Suamiku Hanafi yang selalu menguatkan dan meyakinkan bahwa penulis mampu melewati proses indah ini.
13. Anakku tersayang Attharizq Davidde Alhakim, anak hebat yang menjadi inspirasi penulis.
14. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu

persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.


Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, 31 Agustus 2023

Penulis

Rizky Fitriana Rosalin

NIM. 30302000457



ABSTRAK

Pajak merupakan satu kewajiban bagi semua warga negara tanpa kecuali yang pengaturannya telah diatur di dalam Undang-Undang serta bersifat memaksa yang artinya apabila kewajiban perpajakan tidak terpenuhi maka akan memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa kasus penolakan wajib pajak non efektif dan pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/Pp/M.Ib Tahun 2020 Yang Dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/Pk/Pjk/2022 Tanggal 21 Oktober 2022)

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang diteliti. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu studi di dalam penelitian hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses yang dilalui oleh Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak terkait dengan penolakan atas penetapan sebagai wajib pajak non efektif ialah melalui gugatan dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang perpajakan. Upaya hukum yang dilakukan ialah dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan di bidang perpajakan yaitu pengadilan pajak.

Pertimbangan hakim baik dalam tingkat *judex factie* maupun *judex juris* ialah bahwa penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan terkait dengan penetapan Ny Sri Roosmini untuk menjadi wajib pajak non efektif kurang tepat dikarenakan Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat formal dan informal untuk menjadi wajib pajak non efektif. Sementara pihak KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan berpendapat bahwa Ny Sri Roosmini belum menyampaikan SPT Tahunan PPh 25 dan Surat Permohonan tidak ditandatangani sendiri sehingga menolak Ny Sri Roosmini untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Wajib Pajak, Non Efektif, Mahkamah Agung

ABSTRACT

Taxation is an obligation for all citizens without exception, and its regulations are defined in the Law and are legally binding. If tax obligations are not fulfilled, they will face sanctions as outlined in the applicable legal regulations.

The objective of this research is to understand the resolution of cases related to the rejection of non-effective taxpayers and the considerations of the judges based on the verdict of Tax Court Number 009544.99/2020/Pp/M.Ib, 2020, upheld by the Supreme Court Decision Number: 4910/B/Pk/Pjk/2022, dated October 21, 2022.

The research methodology utilizes a normative juridical approach with data collection from secondary sources such as legal materials and various related regulations. Data analysis is conducted through a literature study, which involves gathering relevant materials related to the research topic within the field of law.

The research findings conclude that Ny Sri Roosmini, as a non-effective taxpayer, contested the decision through legal action due to its connection to Tax Law Enforcement. The legal procedure involved filing a lawsuit with the tax court, the institution responsible for tax-related litigation.

The judges' considerations, both at the trial and appellate levels, were that the rejection by KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan, regarding the designation of Ny Sri Roosmini as a non-effective taxpayer, was not appropriate. This decision was based on the fact that Ny Sri Roosmini had fulfilled the formal and informal requirements to be classified as a non-effective taxpayer. On the other hand, KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan argued that Ny Sri Roosmini had not submitted the Annual Income Tax Article 25 and the Letter of Request was not signed by Ny Sri Roosmini herself, leading to the rejection of her status as a non-effective taxpayer.

Keywords: *Tax Court, Taxpayer, Non-effective, Supreme Court.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	9
1. Pajak	10
2. Sengketa Pajak	12
3. Wajib Pajak	14
4. Wajib Pajak non Efektif	17
5. Gugatan	20
6. Peninjauan Kembali	22
7. Putusan Pengadilan	24
F. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Penelitian	27
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber Data	28
4. Alat Pengumpulan Data	29
5. Alat Analisis	30

BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pajak	30
1. Sejarah Munculnya Pajak.....	30
2. Definisi Pajak	32
3. Jenis Jenis Pajak	35
4. Sistem Pemungutan Pajak	36
B. Wajib Pajak	38
1. Definisi	38
2. Jenis Wajib Pajak	40
3. Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak	41
4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	41
C. Nomor Pokok Wajib Pajak	43
1. Pengertian NPWP	43
2. Fungsi NPWP	44
3. Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP	44
4. Kewajiban NPWP	45
D. Pajak dalam Perspektif Islam	46
BAB III	49
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Wajib pajak Non Efektif	49
B. Sengketa Pajak	52
C. Pengadilan Pajak	54
D. Penyelesaian Sengketa Wajib Pajak Non Efektif	61
E. Pertimbangan yang Melandasi Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terkait dengan Sengketa Penetapan Wajib Pajak Non Efekif	66
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR 009544.99/2020/PP/M.IB TAHUN 2020.....	80
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NOMOR: 4910/B/PK/PJK/2022 ..	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan ini, diperlukan biaya yang besar yang sebagian besar diperoleh dari dalam negeri melalui pajak. Dalam konteks ini, perpajakan merupakan salah satu bentuk kewajiban negara yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan¹

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lainnya seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan negara dalam mengumpulkan pajak dari warganya sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut. Mardiasmo² mendefinisikan pajak sebagai "iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

¹ Amiruddin, A. F. (2022). Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), , 974-992

² Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. . Jakarta: Andi Yogyakarta

Beberapa fungsi penting dari pajak antara lain untuk membiayai pengeluaran negara, pembiayaan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur seperti sekolah, jembatan, jalan, dan fasilitas lain yang sering digunakan oleh masyarakat. Pajak pada dasarnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pajak merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari hukum, dan dalam konteks pembangunan nasional terutama dalam bidang administrasi negara, hukum pajak merupakan sarana penting dalam mendukung pemasukan pajak ke kas negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial³

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pasal 23A Undang-Undang 1945 (amandemen ke-3) mengatur hal tersebut. Jika pemungutan pajak dilakukan secara tidak sesuai dengan Undang-Undang, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi wajib pajak dan berpotensi timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa pajak didefinisikan dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan terkait pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

³ Hutabarat, S. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TekniMandiri). (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat dan negara baik dalam bidang kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Salah satu perubahan signifikan dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah perubahan dari sistem penilaian resmi (*official-assessment*) ke sistem penilaian mandiri (*self-assessment*). Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk melaporkan pajak yang harus dibayarkan, namun hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang tepat dan sistematis agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh wajib pajak. Untuk itu, terdapat wewenang bagi pihak fiskus (instansi perpajakan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan pajak wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan ini dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa SKP kurang bayar⁴

SKP kurang bayar tambahan, SKP lebih bayar, atau SKP nihil. SKP merupakan produk hukum yang dapat diajukan gugatan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jika SKP tidak memenuhi syarat formal, wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadapnya. Gugatan juga dapat dilakukan oleh wajib pajak jika keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap tidak tepat.

Gugatan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan

⁴ Brotodihardjo, R. S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama. Hlm.

gugatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk mengurangi potensi gugatan oleh wajib pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif harus ditingkatkan (Ningtias, 2022). Gugatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak terutama dalam konteks pelaksanaan sita dan lelang Hal ini didukung oleh Suharsono⁵ yang menyatakan bahwa gugatan merupakan bentuk perlindungan hukum yang represif dengan tujuan menyelesaikan sengketa.

Wajib pajak merupakan individu yang telah ditetapkan secara subjektif dan objektif untuk melakukan penyetoran, pemotongan, serta pemungutan pajak. Secara sederhana, wajib pajak merupakan seseorang yang wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Identitas yang menjadi penanda bagi wajib pajak adalah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan suatu identitas yang mengikat seseorang atau individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka ia akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan⁶.

Meskipun di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah diatur bahwa seseorang yang telah memiliki NPWP diharuskan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya yang meliputi penyetoran, pemotongan, dan pelaporan pajak namun terdapat pengecualian yang diberikan kepada wajib pajak dengan syarat memenuhi kondisi tertentu

⁵ Suharsono, A. (2022). Konstruksi Hukum Hakim Agung Dalam Memutus Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Batu Bara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36/B/PK/PJK/2016). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(1), , 34-45

⁶ Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. . Jakarta: Andi Yogyakarta.Hlm. 21

atau di dalam regulasi perpajakan disebut dengan wajib pajak non efektif. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas keadilan yang terdapat dalam aturan atau regulasi mengenai pemungutan pajak di Indonesia⁷

Wajib pajak non efektif merupakan kategori wajib pajak yang sudah terlepas dari kewajiban perpajakan sebagaimana disebutkan di atas namun harus didasarkan beberapa pertimbangan tertentu dan wajib pajak harus mengajukan hal tersebut kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak berkedudukan. Salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh kantor pelayanan pajak untuk memberikan status non efektif adalah dikarenakan adanya penurunan jumlah penghasilan yang signifikan dari wajib pajak atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak di bawah batas ambang pengenaan pajak⁸

Permasalahan yang sering terjadi ketika penetapan status wajib pajak non efektif adalah terkait dengan keyakinan dari pihak kantor pelayanan pajak apakah penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak benar benar telah di bawah ambang batas pengenaan pajak sehingga sebelum memperoleh penetapan tersebut, wajib pajak biasanya akan dimintai beberapa bukti dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Penghasilan dari kelurahan atau kantor desa dimana wajib pajak berdomisili.

Sengketa terkait dengan penetapan wajib pajak non efektif pernah terjadi antara wajib pajak dan kantor pelayanan pajak yaitu sengketa antara

⁷ Liberti Pandiangan, R. L. (2008). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: Elex Media Komputindo/ Hlm. 56

⁸ Djafar Saidi, M. (2007). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, . Jakarta, : Radja Grafindo Persada. Hlm. 40

sengketa pajak antara Ny Sri Roosmini dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dimana kasus ini tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 1009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2021 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor PPMA-7213 T/PAN/2022 dimana putusan ini secara singkat membahas tentang gugatan yang diajukan oleh Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dikarenakan adanya penolakan permohonan terkait dengan penetapan wajib pajak non efektif dengan alasan dikarenakan surat permohonan yang tidak ditandatangani oleh wajib pajak melainkan oleh kuasa dari wajib pajak atas nama Ny Sri Roosmini.

Topik di dalam penelitian ini berfokus pada analisis sengketa pajak yang terjadi antara wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana hasil penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Aritonang⁹ dengan judul “Analisis Sengketa Pajak Atas Biaya Seragam (Studi Kasus Atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/Pk/Pjk/2016)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/Pk/Pjk/2016 menyimpulkan bahwa biaya seragam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto fiskal sehingga majelis berkesimpulan memenangkan wajib pajak.

Hasil penelitian relevan juga pernah dilakukan oleh Novita, dkk¹⁰ dengan judul “Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus

⁹ Aritonang, 2022. Analisis Sengketa Pajak Atas Biaya Seragam (Studi Kasus Atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1710/B/Pk/Pjk/2016)

¹⁰ Novita, W. R. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), , 2594-2601

Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini mengklasifikasikan perbedaan pandangan mengenai penegakan peraturan perpajakan dan perbedaan pemahaman tentang sistem akuntansi yang digunakan perusahaan dan dokumen keuangan yang menjadi unsur penyebab sengketa pajak. Jika tidak diselesaikan, sengketa dapat menjadi lebih bermasalah, karena perilaku pemeriksa pajak yang tidak tepat. Perilaku yang dikemukakan oleh pemeriksa pajak adalah a) pemeriksa pajak tidak menerima dalil-dalil yang bertentangan dengan sistem keuangan yang digunakan wajib pajak dan aturan dalam pemeriksaan pajak, b) sikap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pemeriksa juga menjadikan pemeriksa mengabaikan dan menelaah penjelasan yang diberikan oleh pemeriksa pajak. Wajib pajak, selanjutnya pemeriksa juga membantah penjelasan wajib pajak dengan menggunakan asumsinya sendiri, tanpa data yang jelas. Terkait yang terjadi, wajib pajak hanya berusaha memperjuangkan keadilan atas sikap pemeriksa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Proses menuntut keadilan harus diikuti dengan aturan dan prosedur yang benar. Bagi wajib pajak, masalah ini bukan hanya masalah materi, tetapi bagaimana agar tindakan di luar ketentuan kejadian ini tidak terulang lagi.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sengketa Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/Pp/M.Ib Tahun 2020 Yang Dikuatkan Oleh Putusan

Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/Pk/Pjk/2022 Tanggal 21 Oktober 2022)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, berikut adalah rumusan masalah di dalam penelitiain:

1. Bagaimana Penyelesaian Kasus Sengketa Penetapan Wajib Pajak Non Efekif Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2020 Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 Tahun 2022
2. Apa pertimbangan yang melandasi majelis hakim dalam memberikan putusan terkait dengan Sengketa Penetapan Wajib Pajak Non Efekif Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2020 Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 Tahun 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Kasus Sengketa Penetapan Wajib Pajak Non Efekif Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2020 Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 Tahun 2022

2. Untuk mengetahui Apa pertimbangan yang melandasi majelis hakim dalam memberikan putusan terkait dengan Sengketa Penetapan Wajib Pajak Non Efekif Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2020 Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 Tahun 2022

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan teoritis : Penelitiain ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti dan akademisi lainnya terkait dengan sengketa pajak.

3. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam lebih memberikan kepastian hukum dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi sengketa pajak antara wajib pajak dan kantor pelayanan pajak.

E. Terminologi

Berikut adalah beberapa terminologi yang digunakan di dalam penelitian ini terkait dengan topik yang diteliti:

1. Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan penjelasan mendetail mengenai konsep dan prosedur perpajakan. Dalam hal ini, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan usaha yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Definisi tersebut secara jelas ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP, yang menyebutkan bahwa wajib pajak yang dimaksud meliputi individu atau badan usaha yang memiliki peran sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka memiliki hak dan kewajiban dalam konteks perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum perpajakan, Undang-Undang KUP memberikan kerangka kerja yang jelas dan mengatur prinsip-prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan sistem perpajakan negara. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang KUP mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kewajiban pelaporan, serta prosedur penegakan hukum dalam hal pelanggaran perpajakan.

Dalam konteks subjek pajak, individu atau badan usaha yang menjadi wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran, pelaporan, dan administrasi perpajakan. Mereka harus membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, yang ditentukan berdasarkan jenis objek pajak dan penghasilan atau transaksi yang dikenakan pajak. Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses perpajakan.

Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi individu atau badan usaha terhadap negara. Pajak yang dibayarkan akan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sektor lain yang berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembayaran pajak merupakan tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak.

Dalam proses perpajakan, Undang-Undang KUP juga mengatur mengenai tata cara pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum. Wajib pajak diharuskan untuk melaporkan informasi dan data yang diperlukan kepada otoritas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Otoritas perpajakan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran perpajakan.

2. Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah bentuk perselisihan yang muncul di dalam ranah perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang memiliki wewenang, sebagai hasil dari keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sengketa ini mencakup juga gugatan terhadap pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa¹¹

Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) merupakan dasar hukum yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mengambil langkah hukum terhadap sengketa perpajakan. Undang-Undang ini memberikan landasan bagi Wajib Pajak agar dapat melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa perpajakan yang mereka hadapi.

Dalam konteks ini, Wajib Pajak adalah pihak yang terikat oleh Undang-Undang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tunduk pada Undang-Undang perpajakan.

¹¹ Pudyatmoko, Y. S. (2009). Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di bidang Pajak edisi revisi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 55

Pejabat yang berwenang merujuk kepada individu atau badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan perpajakan. Mereka dapat berasal dari lembaga pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penegakan ketentuan perpajakan¹²

Dalam sengketa pajak, seseorang atau sebuah perusahaan dapat memprotes keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dianggap tidak sesuai dengan hukum perpajakan. Protes ini dapat diajukan sebagai banding kepada lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah lembaga yang independen dan memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Mereka bertugas mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa serta mengeluarkan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum¹³

Selain itu, Wajib Pajak juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Gugatan ini merupakan upaya hukum yang dilakukan ketika Wajib Pajak merasa bahwa penagihan dilakukan secara tidak benar atau melanggar hak-hak mereka.

¹² Budihardjo, M. (1993). Dasar-dasar Ilmu Politik, . Jakarta,: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 47

¹³ Hutabarat, S. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TekniMandiri). (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Undang-Undang Pengadilan Pajak menjadi pedoman utama dalam menangani sengketa perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, serta memberikan jaminan keadilan bagi Wajib Pajak¹⁴

Dalam melakukan upaya hukum atas sengketa perpajakan, Wajib Pajak perlu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa argumen yang mereka sampaikan didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat menggandeng konsultan hukum perpajakan yang berpengalaman untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum dalam menghadapi sengketa perpajakan.

3. **Wajib Pajak**

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan suatu kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas hukum. Kewajiban ini bersifat memaksa, yang berarti bahwa subjek yang terkena pajak harus membayar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dalam pembayaran pajak ini, tidak ada imbalan langsung yang diberikan kepada subjek yang membayar, dan jumlah yang terkumpul akan digunakan oleh pemerintah

¹⁴ Djafar Saidi, M. (2007). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, . Jakarta, : Radja Grafindo Persada. Hlm. 45

untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih detailnya, Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek pajak serta tata cara perpajakan di negara tersebut. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kontribusi yang bersifat wajib dan harus dibayarkan kepada negara. Kontribusi ini tidak bersifat sukarela, melainkan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum.

Pajak memiliki sifat memaksa, yang berarti bahwa subjek yang terkena pajak tidak dapat menghindari kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Pemerintah memiliki otoritas untuk menegakkan peraturan perpajakan dan menagih pajak yang terhutang oleh individu atau badan hukum. Ini berarti bahwa subjek pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan membayar jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Namun, dalam pertukaran untuk membayar pajak, individu atau badan hukum tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah. Artinya, mereka tidak mendapatkan manfaat atau pengembalian dana secara langsung dari jumlah yang mereka bayarkan sebagai pajak. Sebaliknya, pajak yang terkumpul digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program sosial lainnya.

Tujuan utama dari pengumpulan pajak adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat secara keseluruhan. Dengan mengumpulkan pajak, pemerintah dapat membiayai proyek-proyek dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan layanan publik yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial¹⁵.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan landasan hukum yang mengatur pengumpulan pajak di negara tersebut. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa pajak harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pengumpulan pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, karena pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan perpajakan dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, sementara subjek pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁵ B, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 47

Dalam menjalankan sistem perpajakan, pemerintah juga harus memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana pajak. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola pajak yang terkumpul dengan bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

4. Wajib Pajak non Efektif

Wajib pajak non efektif merujuk pada status di mana wajib pajak diberikan pengecualian dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas perpajakan. Istilah yang digunakan untuk wajib pajak non efektif adalah "WP NE" yang merupakan singkatan dari Wajib Pajak Non-Efektif. Seorang wajib pajak dinyatakan non efektif jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang meliputi pembayaran dan penyampaian SPT Masa (bulanan atau triwulanan) dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun status ini dapat diaktifkan kembali jika wajib pajak memenuhi kriteria tertentu¹⁶

Untuk lebih memahami konsep wajib pajak non efektif, perlu memperhatikan beberapa poin penting. Pertama, otoritas perpajakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua wajib pajak

¹⁶ Novita, W. R. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), , 2594-2601

memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu. Pengawasan administrasi rutin dan penyampaian SPT merupakan alat yang digunakan oleh otoritas perpajakan untuk melacak dan memverifikasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Namun, dalam beberapa situasi, wajib pajak dapat diberikan status non efektif. Status ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak mampu atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat. Misalnya, jika wajib pajak mengalami kesulitan keuangan yang serius, mengalami kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan¹⁷

Dalam situasi seperti itu, otoritas perpajakan dapat memutuskan untuk memberikan pengecualian kepada wajib pajak dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan SPT. Hal ini bisa dimaklumi karena status non efektif memberikan wajib pajak kesempatan untuk memulihkan kondisi keuangan mereka atau menangani masalah yang mereka hadapi tanpa tekanan perpajakan tambahan.

¹⁷ Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu. . Jakarta: Salemba Empat. Hlm.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa status non efektif bukanlah suatu bentuk pengampunan pajak. Wajib pajak tetap bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terutang dan melaporkan kegiatan perpajakan mereka. Meskipun mereka tidak diawasi secara ketat atau tidak diharuskan untuk menyampaikan SPT dalam periode tertentu, wajib pajak masih berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka ketika status non efektif dicabut atau diaktifkan kembali¹⁸

Proses penetapan wajib pajak non efektif dilakukan oleh otoritas perpajakan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi perpajakan yang berlaku. Otoritas perpajakan biasanya akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan sebelumnya, riwayat perpajakan, keuangan wajib pajak, dan faktor-faktor lain yang relevan. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, otoritas perpajakan akan mengambil keputusan apakah wajib pajak memenuhi syarat untuk diberikan status non efektif.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa wajib pajak non efektif bukanlah status yang bersifat permanen. Wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status efektifnya dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Ini berarti bahwa meskipun wajib pajak saat ini tidak aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, mereka masih memiliki

¹⁸ Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2009. . Jakarta: Andi Yogyakarta. hlm. 22

tanggung jawab untuk memperbaiki situasi mereka dan menjadi wajib pajak efektif lagi¹⁹

Dalam rangka menghindari penyalahgunaan atau penundaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, otoritas perpajakan dapat memberlakukan sanksi atau konsekuensi yang sesuai terhadap wajib pajak non efektif. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga atas pajak terhutang, atau tindakan penagihan lainnya yang dapat diterapkan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam kesimpulannya, wajib pajak non efektif adalah status di mana wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan SPT. Status ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Meskipun wajib pajak tidak diawasi secara ketat, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak yang terutang dan melaporkan kegiatan perpajakan mereka. Status non efektif dapat diaktifkan kembali jika wajib pajak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

5. Gugatan

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan adalah suatu permohonan yang berisikan tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang kemudian diajukan ke Pengadilan

¹⁹ Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2009. . Jakarta: Andi Yogyakarta. hlm. 37

dengan tujuan untuk memperoleh putusan. Dalam hal ini, gugatan merujuk pada proses hukum formal di mana individu atau entitas hukum mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam konteks ini, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat merujuk pada entitas pemerintah atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas administratif di tingkat nasional atau daerah. Gugatan diajukan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul antara pihak yang mengajukan gugatan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait tindakan atau keputusan yang dianggap melanggar hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Proses gugatan dimulai dengan pihak yang mengajukan gugatan menyiapkan permohonan yang berisi rincian tentang tuntutan yang diajukan. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Permohonan tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa gugatan tersebut.

Tujuan utama dari mengajukan gugatan adalah untuk memperoleh putusan dari Pengadilan yang akan menentukan apakah tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan benar atau tidak. Putusan tersebut dapat berupa penetapan hak, penghentian tindakan yang

dianggap melanggar hukum, atau pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak yang mengajukan gugatan.

Dalam proses pengajuan gugatan, pihak yang mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti mengajukan gugatan dalam batas waktu yang ditentukan, memberikan bukti yang relevan dan memadai untuk mendukung tuntutan mereka, serta mematuhi prosedur pengadilan yang berlaku. Pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum²⁰

Perlu dicatat bahwa pengajuan gugatan tidak menjamin bahwa pihak yang mengajukan gugatan akan selalu memperoleh putusan yang menguntungkan. Pengadilan akan melakukan penilaian yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hukum yang berlaku dan bukti yang diajukan, sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang mengajukan gugatan untuk mempersiapkan argumen yang kuat dan bukti yang solid guna memperoleh hasil yang diinginkan.

6. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu proses hukum yang memungkinkan seorang terpidana, yaitu orang yang telah dihukum, untuk mengajukan permohonan pengkajian kembali terhadap putusan

²⁰ Djafar Saidi, M. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, . Jakarta, : Radja Grafindo Persada. Hlm. 33

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. PK dapat dilakukan baik dalam kasus perkara perdata maupun perkara pidana.

Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau yang dikenal sebagai "Inkracht Van Gewijsde," merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali diatur sebagai salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa ini merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding di Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk mencari keadilan. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap.

²¹ Djafar Saidi, M. (2007). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, . Jakarta, : Radja Grafindo Persada.. hlm. 40

Namun, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung jika terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara sebelumnya, atau jika terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan²²

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Ditemukannya fakta baru yang penting yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak yang mengajukan PK dan tidak dapat diajukan dalam persidangan sebelumnya.

- a. Terdapat kesalahan dalam proses peradilan yang mempengaruhi substansi putusan.
- b. Terdapat putusan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung atau putusan sebelumnya dalam perkara yang sama.
- c. Adanya pelanggaran hukum yang jelas dalam putusan yang tidak dapat diperbaiki melalui upaya hukum lainnya.
- d. Terdapat kekhilafan hakim dalam memahami atau menerapkan hukum yang mengakibatkan kesalahan dalam putusan.

7. Putusan Pengadilan

²² Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di bidang Pajak* edisi revisi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada suatu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tujuan dari putusan pengadilan ini adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, perdata merujuk pada perselisihan antara individu, organisasi, atau entitas hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka²³

Agar suatu putusan pengadilan dianggap sah dan berlaku, ia harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Artinya, putusan tersebut harus diungkapkan dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca dan dipahami oleh pihak yang terkait, termasuk para pihak yang bersengketa dan masyarakat umum. Selain itu, putusan pengadilan juga harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait perkara tersebut. Selain itu, panitera pengganti yang turut dalam persidangan juga harus menandatangani putusan tersebut.

Hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4/2004. Pasal tersebut mengatur mengenai tata cara pembuatan putusan pengadilan dan menegaskan bahwa putusan harus berbentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim

²³ Budihardjo, M. (1993). Dasar-dasar Ilmu Politik, . Jakarta,: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 44

ketua sidang, hakim-hakim anggota, serta panitera pengganti yang ikut serta dalam persidangan .

Pentingnya bentuk tertulis dalam putusan pengadilan tidak hanya untuk kejelasan dan keterbacaan, tetapi juga untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum. Dengan adanya dokumen tertulis yang berisi putusan pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat merujuk kembali pada isi putusan tersebut untuk mengetahui hasil akhir yang dicapai oleh pengadilan. Selain itu, putusan tertulis juga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan tersebut untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya.

Selain isi dan bentuk tertulis, putusan pengadilan juga harus memenuhi persyaratan integritas dan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim harus mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, serta mengacu pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Putusan pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat berpotensi untuk dibatalkan oleh instansi peradilan yang lebih tinggi²⁴

Dalam hal terdapat perselisihan atau ketidakjelasan terkait putusan pengadilan, pihak-pihak yang terkait dapat mengajukan permohonan penjelasan atau klarifikasi kepada pengadilan yang bersangkutan. Namun, proses ini harus mengikuti mekanisme dan

²⁴ Mukhlis, S. d. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi, . Penerbit RAS.. hlm. 77

aturan yang ditetapkan dalam hukum acara perdata yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Putusan tersebut tidak hanya sebagai penyelesaian dari suatu perkara perdata, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kepastian hukum, menjaga integritas dan otoritas pengadilan, serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk membuat putusan pengadilan dengan hati-hati dan berdasarkan fakta dan hukum yang relevan, serta memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif merupakan Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu

dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif²⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau fakta-fakta hukum yang ada di lapangan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif²⁶. Penelitian ini akan menggunakan putusan pengadilan pajak yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa penetapan wajib pajak non efektif

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu, bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah²⁷. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor

²⁵ Ali Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 38

²⁶ Ibid. Hlm. 42

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode penelitian Hukum. Mataram: PT Fajar Graffindo Persada. Hlm. 37

009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2020 Yang Dikuatkan Dan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 4910/B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 Oktober 2022

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang²⁸, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Penelitian ini akan melakukan Analisa terhadap putusan pengadilan pajak yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung terkait dengan penetapan wajib pajak non efektif. Penelitian ini akan menggunakan jurnal-jurnal, buku buku, serta peraturan perundang undangan di bidang perpajakan dan terkait dengan topik yang diteliti.

4. Alat Pengumpulan Data


Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian hukum adalah pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini akan menggunakan dokumen berupa putusan pengadilan pajak yang telah

²⁸ Ibid. Hlm. 55

dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa penetapan wajib pajak non efektif²⁹

5. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis dokumen pada penelitian hukum normatif adalah pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan³⁰. Dokumen yang akan dianalisa di dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Pajak yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung tentang Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Sejarah Munculnya Pajak

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberikan upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat pada saat itu digunakan

²⁹ Ibid. Hlm. 76

³⁰ Ibid. Hlm. 89

untuk keperluan atau kepentingan raja atau pengusaha setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat³¹

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya. Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri³².

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan

³¹ Djafar Saidi, M. (2007). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, . Jakarta, : Radja Grafindo Persada.

³² Ilyas, W. D. (2008). Hukum Pajak, edisi revisi. Jakarta, : UI Press. Hlm. 40

pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar³³

2. Definisi Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Untuk mengambil pengertian yang lebih konkrit tentang pajak, dapat kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, diantaranya:

- a. N. J. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum
- b. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum
- c. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

³³ Hutabarat, S. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TekniMandiri). (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu³⁴:

- a. pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- b. sifatnya dapat dipaksakan.
- c. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. Pemungutan pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat.

Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan suatu Undang-Undang³⁵

³⁴ Priantara, D. (2012). Perpajakan Indonesia. Edisi 2, . Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm. 45

³⁵ Mukhlis, S. d. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi, . Penerbit RAS. Hlm. 44

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan serta berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya Berbeda dengan pengertian pajak, hukum pajak mempunyai arti suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak³⁶

Dengan kata lain hukum pajak menerangkan:

- a. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak).
- b. Objek pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah.
- d. Timbulnya dan hapusnya utang pajak.
- e. Cara penagihan pajak.
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

³⁶ Sumarsan, T. (2012). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 2. Mitra Wacana Media.. Hlm. 45

Hukum pajak bermanfaat untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut³⁷

3. Jenis Jenis Pajak

Berdasarkan perundang undangan yang mengatur tentang pajak, ada beberapa jenis pajak yang dibebani kepada masyarakat, antara lain³⁸:

- a. Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang terakhir diubah terakhi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Wewenang yang dimiliki pemerintah di dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, walaupun mengandung unsur

³⁷ Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Hlm 47

³⁸ Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2009. . Jakarta: Andi Yogyakarta. Hlm. 40

paksaan tidak berarti tanpa didasari suatu aturan hukum. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara RI dalam Pasal 23 A (hasil amandemen) dengan tegas menyebutkan “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Artinya konstitusi kita sangat melindungi rakyat dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa (fiskus) di dalam memungut pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak kepada masyarakat dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu³⁹:

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri

³⁹ Rahayu, S. D. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. . Jakarta: Prenada Medio Grup. Hlm. 50

besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Dalam *official assessment system* Fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang. Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan sistem semi *self assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO.

Kemudian pada Tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984. Walaupun perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berdasarkan sistem *self assessment*, namun tidak berarti Fiskus (petugas/pejabat pajak) tidak berwenang melakukan pemeriksaan dengan mengoreksi dan menghitung kembali serta selanjutnya menetapkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan kondisi ini, dimana seringkali wajib pajak merasa keberatan dengan penetapan jumlah pajak terutang dari Fiskus yang dituangkan dengan Surat Tagihan Pajak, maka akan timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

B. Wajib Pajak

1. Definisi

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya).

Menurut Wikipedia Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, Undang-Undang mengatur

secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal⁴⁰

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang wajib pajak / badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

2. Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) terdiri atas :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 15.840.000,00. Setiap orang Wajib Pajak mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang – Undang⁴¹

b. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

⁴⁰ Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 45

⁴¹ B, B. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan. . Jakarta: : PT Rineka Cipta. Hlm. 35

Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya. Setiap Wajib Pajak Badan mendaftarkan badan dan memiliki NPWP badan⁴²

3. Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tepatnya dipenjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP, berikut definisinya :

- a. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
- b. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984 dan perubahannya.

4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

⁴² Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu. . Jakarta: Salemba Empat. Hlm.

– Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat⁴³

a. Kewajiban Wajib Pajak :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan / dan pelaporan pajak.
- 3) Kewajiban dalam hal diperiksa.
- 4) Kewajiban member data.

b. Hak Wajib Pajak :

- 1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.
- 4) Hak – hak wajib pajak lainnya :
 - a) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
 - b) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
 - c) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
 - d) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
 - e) Hak untuk pengurangan PBB
 - f) Hak untuk pembebasan pajak
 - g) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

⁴³ B, B. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan. . Jakarta : PT Rineka Cipta. Hlm. 50

h) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan

C. Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Pengertian NPWP

Berdasarkan Undang – Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Wikipedia Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP⁴⁴

⁴⁴ Nurmantu, S. (2009). Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.. Hlm. 55

Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebuah identitas atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan perpajakan⁴⁵

2. Fungsi NPWP

Fungsi NPWP adalah sebagai berikut⁴⁶

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri / identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP

Berikut adalah prosedur untuk pendaftaran NPWP menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021:

- a. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

⁴⁵ Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 32

⁴⁶ Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu. . Jakarta: Salemba Empat.Hlm.

- b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- c. WPOP Pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- d. WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- e. WPOP lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

4. Kewajiban NPWP

Apabila dikaitkan dengan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang wajib memiliki NPWP adalah :

- a. Semua subjek pajak badan dalam negeri.
- b. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan di atas PTKP dalam satu tahun pajak.
- c. BUT..

D. Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak dalam perspektif Al Qur'an dan Hadis adalah sebuah aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur tentang bagaimana masyarakat Muslim harus berkontribusi dalam membiayai kebutuhan publik dan mendukung pembangunan negara. Dalam Al Qur'an, konsep pajak diakui sebagai kewajiban untuk setiap Muslim yang mampu secara finansial. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2:267-273) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁴⁷.*

Ayat di atas menyatakan pentingnya bersedekah dan memberikan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat Muslim. Pajak ini dianggap sebagai zakat harta yang harus dikeluarkan untuk membantu fakir-miskin, orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial, serta mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

⁴⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menggarisbawahi urgensi membayar pajak. Dalam banyak hadis, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membayar zakat dengan tepat dan ikhlas sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sesama muslim dan keinginan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, "Islam dibangun di atas lima pilar, salah satunya adalah memberikan zakat."⁴⁸

Prinsip-prinsip pajak dalam Islam didasarkan pada konsep keseimbangan, keadilan, dan solidaritas. Masyarakat yang mampu diwajibkan membayar pajak dalam jumlah tertentu, sementara yang kurang mampu bisa menerima bantuan dari pajak tersebut. Pajak dalam Islam juga tidak mengenal sistem pemungutan pajak berdasarkan penghasilan, melainkan berdasarkan harta yang dimiliki individu, yang disebut zakat. Konsep ini menekankan pembagian yang adil dalam masyarakat dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang lebih lemah.

Selain zakat, terdapat juga konsep pajak lainnya dalam Islam, seperti jizyah dan khums. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam sebagai pengganti kewajiban zakat. Meskipun ada penerimaan zakat dari non-Muslim yang miskin, jizyah menunjukkan bentuk keseimbangan dalam kontribusi untuk kemaslahatan bersama. Sementara itu, khums adalah pajak yang dikenakan pada sebagian

⁴⁸ H.R Bukhori dan Muslim

harta yang diperoleh setelah pengeluaran rutin, dan sepertiga dari pajak ini diberikan kepada Imam untuk kepentingan publik dan kegiatan keagamaan⁴⁹.

Dalam Islam, pengelolaan pajak harus transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Para penguasa dan pejabat publik bertanggung jawab untuk mengelola pajak sesuai dengan ajaran Islam, dengan memastikan dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat⁵⁰.

Secara keseluruhan, pajak dalam perspektif Al Qur'an dan Hadis merupakan instrumen penting untuk membangun masyarakat yang adil, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Melalui pembayaran pajak dan zakat, umat Muslim berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sekaligus menunjukkan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Dengan menjalankan kewajiban ini dengan ikhlas dan penuh kesadaran, umat Muslim diharapkan bisa mencapai keseimbangan sosial dan keberkahan dari Allah SWT.

⁴⁹ Liberti Pandiangan, R. L. (2008). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: Elex Media Komputindo./ Hlm 39

⁵⁰ Ilyas, W. D. (2008). Hukum Pajak, edisi revisi. Jakarta, : UI Press. Hlm 38

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wajib pajak Non Efektif

Wajib pajak non efektif adalah status ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Bila sudah berstatus 'NE', wajib pajak yang biasanya dikenakan pajak penghasilan tidak lagi diwajibkan melapor SPT tahunan karena kewajiban melapor pajaknya telah gugur⁵¹.

Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penetapan hanya bisa dilakukan oleh KPP.

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, wajib pajak dapat dikecualikan dari pengawasan rutin oleh kantor pajak pratama (KPP) apabila:

- a. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

⁵¹ Suhartono, W. B. (2012). Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan. . Salemba Humanika. Hlm. 46

- c. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- d. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan sebagai wajib pajak.
- e. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Contohnya wajib pajak yang merupakan bendahara pemerintah namun tidak lagi melakukan pembayaran dan belum melakukan penghapusan NPWP.

Wajib pajak harus melakukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak non efektif pada KPP dimana wajib pajak terdaftar dengan prosedur sebagai berikut: :

- a. Permohonan dilakukan secara online dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Ditjen Pajak (www.pajak.go.id). Atau secara tertulis dengan mengisi Formulir tersebut dan mengirimkannya ke KPP.
- b. Permohonan yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara digital dan memiliki kekuatan hukum.
- c. Wajib pajak yang telah menyampaikan formulir tersebut juga harus menyertakan dokumen yang disyaratkan melalui *e-Registration* maupun secara langsung ke KPP wilayah tempat tinggal atau tempat usaha wajib

pajak. Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif.

- d. Batas waktu penyertaan dokumen yang disyaratkan adalah 14 hari. Bila setelah 14 hari kerja KPP belum menerima dokumen yang dimaksud, maka permohonan untuk menjadi wajib pajak NE dianggap tidak diajukan.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, dokumen yang disyaratkan sudah diterima secara lengkap, maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Untuk menetapkan wajib pajak non efektif secara jabatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian administrasi perpajakan terlebih dahulu, sebelum menetapkan seorang wajib pajak sebagai wajib pajak NE. Bila KPP telah menyetujui permohonan wajib pajak dan telah menetapkannya menjadi wajib pajak NE, maka KPP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak dimaksud. Kemudian pusat informasi perpajakan Kantor Pusat DJP akan memberikan kode "NE" pada master file wajib pajak yang bersangkutan.

Status wajib pajak dapat diaktifkan kembali apabila terdapat data yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. Hal ini akan dibuktikan oleh KPP dengan melakukan penelitian administrasi perpajakan. Antara lain memeriksa kebenaran apakah

wajib pajak melakukan pemabayaran pajak, menyampaikan SPT, dan kegiatan perpajakan lain⁵².

B. Sengketa Pajak

Dalam UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur pengertian sengketa pajak. Namun, Undang-Undang KUP dalam Pasal 25 ayat (1) mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Arti dari "keberatan" tersebut dapat diajukan jika terjadi sengketa pajak, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP hanya membatasi objek apa saja yang dapat menjadi subjek sengketa pajak.

Untuk menggambarkan pengertian sengketa pajak secara lebih terperinci, pengaturannya sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, bukan dalam Undang-Undang KUP. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sengketa pajak didefinisikan sebagai berikut:

"Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa."

⁵² Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu. . Jakarta: Salemba Empat. Hlm 44

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak melibatkan perselisihan atau pertentangan dalam bidang perpajakan antara dua pihak, yaitu Wajib Pajak (pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak) dan Pejabat Pajak (pihak yang bertanggung jawab dalam administrasi perpajakan). Sengketa ini timbul sebagai konsekuensi dari keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak, yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga mencakup gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa⁵³.

Dengan demikian, unsur-unsur yang ada dalam sengketa pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sengketa yang terjadi dalam bidang perpajakan.
- b. Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu Wajib Pajak dan Pejabat Pajak.
- c. Terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak yang menjadi sumber perselisihan.
- d. Wajib Pajak memiliki hak atau kesempatan untuk mengajukan banding atau gugatan terkait sengketa tersebut.
- e. Proses banding atau gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak.
- f. Sengketa pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perpajakan.

⁵³ Sumarsan, T. (2012). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 2. Mitra Wacana Media. Hlm. 23

C. Pengadilan Pajak

Pada tahun 2002 ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang tersebut diundangkan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27 pada tanggal 12 April 2002. Dengan demikian sejak tahun 2002 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki suatu badan peradilan khusus dalam bidang pajak dengan nama Pengadilan Pajak.

Perubahan nama badan peradilan pajak dari badan penyelesaian sengketa pajak membawa implikasi terhadap sistem peradilan Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Implikasi itu antara lain bertambahnya satu lagi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kalau mengkaji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka terlihat adanya beberapa ciri atau karakteristik Pengadilan Pajak yang membedakannya dengan pengadilan lain, yakni menyangkut beberapa hal:

1. Kompetensi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Dalam menyelesaikan sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan dalam 2 (dua) macam upaya hukum, yakni “Gugatan” dan “Banding”. Dalam hal “Banding” Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 ayat (2)). Sedangkan dalam hal “Gugatan” Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 31 ayat (3)).

Istilah “Gugatan” dan “Banding” dalam sistem peradilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mempunyai makna yang berbeda dengan istilah “Gugatan” dan “Banding” dalam sistem peradilan pada lembaga-lembaga peradilan yang lain seperti pada Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sistem Peradilan Pajak, “gugatan” menunjukkan bahwa sengketa tersebut belum diajukan pada upaya hukum lain. Jadi merupakan proses yang pertama kali oleh wajib pajak untuk menempuh upaya hukum lain.

Jadi merupakan proses yang pertama kali oleh wajib pajak untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Pajak, sedangkan istilah Banding, wajib pajak pernah menempuh upaya hukum lain melalui Upaya Administratif berupa keberatan, yakni ke Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Daerah. Kemudian apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak setuju dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Daerah, lalu mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak juga diberi kewenangan untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. (Pasal 32 ayat (1)).

Kewenangan ini nampaknya diselaraskan dengan kewenangan-kewenangan lembaga peradilan lain seperti dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara, dimana salah satu kewenangan pengadilan pada tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut adalah juga mengawasi kuasa hukum.

2. Objek sengketa pajak

Untuk mengetahui objek sengketa dalam sengketa pajak dapat dilihat dari pengertian sengketa pajak itu sendiri. Seperti yang diuraikan mengenai pengertian sengketa pajak maka tampak jelas yang menjadi objek sengketa pajak adalah Keputusan. Yang dimaksud dengan Keputusan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu

penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesungguhnya objek sengketa pajak adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan baik di pusat maupun di daerah⁵⁴.

Jenis-jenis Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berupa:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar.
- d. Surat ketetapan pajak nihil.

⁵⁴ Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu. . Jakarta: Salemba Empat

- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.
- g. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- h. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Bentuk dan isi dari masing-masing jenis keputusan tersebut bervariasi tergantung jenis pajak dan pejabat yang membuatnya.

3. Subjek Sengketa Pajak

Subjek sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan

atau lembaga dan bentuk usaha tetap. Kalau memperhatikan pengertian tersebut, maka subjek sengketa pajak adalah antara pemerintah atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum perdata⁵⁵.

4. Organisasi Pengadilan Pajak

Karakteristik dari Pengadilan Pajak adalah berkaitan dengan organisasinya. Menurut ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 susunan Pengadilan Pajak terdiri dari:

a. Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak lima orang wakil ketua. Mereka diangkat oleh Presiden dari para hakim untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Pengusulan untuk menjadi pimpinan pajak dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Ketua dan wakil Ketua Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berstatus sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

b. Hakim Anggota

Para hakim Pengadilan Pajak juga diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Para hakim anggota oleh Undang-Undang

⁵⁵ Nurmantu, S. (2009). Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.

Nomor 14 Tahun 2002 juga diberi status sebagai pejabat negara dan unsur pelaksana tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

c. Sekretaris

Pengadilan Pajak dilengkapi dengan sebuah sekretariat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang administrasi umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Sekretaris atau wakil sekretaris atau pegawai sekretariat pengadilan pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

d. Panitera

Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil dan beberapa orang panitera pengganti yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

e. Majelis Kehormatan Hakim

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa di Pengadilan Pajak dibentuk majelis kehormatan hakim. pembentukan, susunan, tata kerja serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri. Majelis kehormatan hakim bertugas untuk meneliti dan meminta keterangan ketua, wakil ketua atau hakim yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

f. Susunan atau Tingkatan Pengadilan dan Upaya Hukum Pengadilan Pajak hanya mengenal satu tingkatan.

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi tidak memiliki pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi sebagaimana pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Tidak adanya tingkatan lain selain Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan Pajak merupakan karakteristik Peradilan Pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Tidak adanya tingkatan Pengadilan Pajak, juga menyebabkan tidak adanya upaya hukum lain bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Satu satunya yang ditempuh adalah upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali hanya akan memeriksa berkas perkara dan menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidak. Sedangkan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terbatas

D. Penyelesaian Sengketa Wajib Pajak Non Efektif

Sengketa pajak merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi dalam bidang perpajakan. Sengketa di bidang perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan Kantor pelayanan pajak mengenai peraturan yang terdapat dalam undang undang perpajakan. Perbedaan penafsiran ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan persepsi serta aturan yang menimbulkan multitafsir sehingga

menimbulkan sengketa di dalam praktek penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Ranah yang biasanya digunakan oleh wajib pajak untuk memperoleh keadilan terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang perpajakan adalah pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan yang berada di bawah lingkup peradilan umum dan peradilan tata usaha negara yang memiliki fungsi untuk mengadili sengketa antara wajib pajak dan petugas pajak terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang perpajakan

Sengketa yang dibahas di dalam penelitian ini adalah sengketa terkait dengan penetapan wajib pajak non efektif yang terjadi antara wajib Ny Sri Roosmini dengan Kantor Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan dimana sengketa ini berawal dari Permohonan yang dilakukan oleh Ny Sri Roosmini ke KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dimana pada permohonan tersebut, Ny Sri Roosmini memohon untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak dimana Ny Sri Roosmini memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka Ny Sri Roosmini mengajukan permohonan untuk memperoleh status menjadi wajib pajak non efektif yang dilakukan Tanggal 1 April 2019. Namun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan menolak

permohonan tersebut dengan dalih bahwa Ny Sri Roosmini belum melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 25 serta Permohonan yang tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sehingga membuat Ny Sri Roosmini tidak dapat memperoleh status Wajib Pajak Non Efektif. Berdasarkan kasus ini, maka Ny Sri Roosmini memutuskan untuk mengajukan Gugatan kepada pengadilan pajak guna memperoleh keadilan mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang perpajakan⁵⁶

Petitem gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Ny Sri Roosmini yaitu Tn Alessandro Rey sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2021 ialah bahwa seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak menerima permohonan dari Ny Sri Roosmini pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh tergugat yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan namun pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan justru menetapkan bahwa Ny Sri Roosmini tidak memenuhi syarat formal terkait dengan permohonan yang diajukan terkait dengan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana diatur dalam Per -38/pj/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-20/pj/2018 tentang tentang Tata Cara Pendaftaran dan

⁵⁶ Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.Ib

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan data dan Pemindahan Wajib Pajak⁵⁷

Sedangkan petitum yang disampaikan oleh Tergugat yang dalam hal ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan ialah bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan telah melakukan penelitian terhadap surat permohonan yang dilakukan oleh Ny Sri Roosmini selaku penggugat dalam kasus ini. Penolakan yang dilakukan oleh Pihak KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan ialah dikarenakan formulir permohonan tidak ditandatangani oleh penggugat melainkan oleh kuasa hukum serta penggugat belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 25 Tahun Pajak 2019 sehingga dengan demikian alasan tersebut yang menjadi dasar dari tergugat menolak permohonan penetapan status wajib pajak non efektif yang dimohonkan oleh penggugat

Mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak dalam hal ini adalah mekanisme gugatan. Gugatan merupakan satu upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Gugatan yang dilakukan oleh Ny Sri Roosmini sendiri diajukan ke Pengadilan Pajak dikarenakan pengadilan pajak memiliki

⁵⁷ Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.Ib

wewenang untuk mengadili gugatan dan sengketa antara wajib pajak dan petugas pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Berdasarkan data yang dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009544.99/2020/PP/M.IB bahwa gugatan yang dilakukan oleh Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat formil sebagaimana syarat pengajuan gugatan yaitu untuk satu objek sengketa diajukan satu gugatan sesuai dengan hukum acara yang diatur didalam Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Selain itu, gugatan juga disampaikan dalam jangka waktu kurang dari 30 Hari dan dilengkapi dengan salinan keputusan yang digugat. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang dibuat oleh Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat formal serta Hukum Acara di pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan putusan pengadilan pajak Nomor PUT-009544.99/2020/PP/M.IB⁵⁸ maka dalam hal ini dikarenakan berdasarkan bukti bukti yang relevan yang disampaikan oleh Ny Sri Roosmini yang disampaikan melalui kuasa hukumnya maka majelis hakim pengadilan pajak kemudian mengabulkan gugatan dari Ny Sri Roosmini sehingga dalam hal ini Ny Sri Roosmini secara sah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak non efekif. Hal ini juga diperkuat pada tingkat judex juris (Mahkamah Agung) melalui putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 Tahun 2022

⁵⁸ Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.Ib

yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan tersebut bahwa Ny Sri Roosmini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti bukti yang disampaikan bahwa Ny Sri Roosmini harus ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan⁵⁹.

Implikasi dari dari putusan pengadilan pajak Nomor PUT-009544.99/2020/PP/M.IB yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dalam hal ini KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan wajib menjalankan hasil putusan tersebut dengan menetapkan Ny Sri Roosmini sebagai wajib pajak non efektif,

E. Pertimbangan yang melandasi majelis hakim dalam memberikan putusan terkait dengan Sengketa Penetapan Wajib Pajak Non Efekif

Berdasarkan putusan pengadilan pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.IB TAHUN 2020 Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/Pjk/2022 Tahun 2022 bahwa pertimbangan yang melandasi hakim untuk mengabulkan gugatan dari Ny Sri Roosmini ialah dikarenakan Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat dan ketentuan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak sebagaimana diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dikabarkan

⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/Pk/Pjk/2022 Tanggal 21 Oktober 2022

jumlah penghasilan yang dimiliki oleh Ny Sri Roosmini masih berada di bawah PTKP sehingga secara materiil, dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif

Secara formil, Ny Sri Roosmini juga telah memenuhi persyaratan dalam permohonan pengajuan sebagai wajib pajak non efektif yaitu melakukan pengisian formulir permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif serta telah mendapatkan tanda terima berupa Bukti Penerimaan Elektronik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Namun yang menjadi permasalahan ialah adanya penolakan untuk menetapkan Ny Sri Roosmini sebagai wajib pajak non efektif dengan alasan bahwa Ny Sri Roosmini belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta surat permohonan yang tidak ditandatangani secara langsung oleh Ny Sri Roosmini melainkan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Ny Sri Roosmini.

Opini yang digunakan oleh penggugat yang dalam hal ini adalah Ny Sri Roosmini yang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Tn Alessandro Rey mengatakan bahwa seharusnya KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan sejak awal menolak permohonan yang diajukan oleh Ny Sri Roosmini apabila secara legalitas dianggap masih kurang namun dalam hal ini KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan memperlakukan secara formil bahwa Ny Sri Roosmini belum memenuhi persyaratan yaitu surat permohonan yang tidak ditandatangani sendiri dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh 25 sehingga harus memperoleh teguran dari KPP

Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan secara formil Ny Sri Roosmini telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur di dalam Per 38/PJ/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Per 40/PJ/2018 di dalam pasal 40 ayat 1

Sedangkan di sisi lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama merasa sudah tepat dalam menolak untuk menetapkan Ny Sri Roosmini sebagai wajib pajak Non Efektif dikarenakan belum memenuhi persyaratan secara legalitas yaitu tidak menyampaikan SPT PPh pasal 25 dan surat permohonan yang tidak ditandatangani oleh Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak sehingga KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan tetap pada pendirian yang mereka miliki bahwa produk hukum yang mereka hasilkan tetap sah dan harus dijalankan

Berdasarkan petitum yang dikemukakan oleh para pihak maka dalam hal ini majelis hakim baik di tingkat Judex Facti (Pengadilan Pajak) dan Judex Juris (Mahkamah Agung) memberikan opini yang sama bahwa keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak c.q KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan untuk menolak penetapan Ny Sri Roosmini sebagai wajib pajak non efektif adalah tidak tepat dikarenakan secara formil, Ny Sri Roosmini telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud di dalam Per 38/pj/2-13 sebagaimana diubah terakhir dengan Per 20/pj.2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan data dan Pindahan Wajib Pajak. Secara materiil, Ny Sri Roosmini juga telah memenuhi syarat

sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengenai syarat subjektif dan objektif dikarenakan secara objektif, Ny Sri Roosmini masih memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditetapkan.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat Judex Factie (Pengadilan Pajak) serta Judex Juris (Mahkamah Agung) sudah tepat. Pertimbangan ini sendiri didasarkan pada ketentuan mengenai syarat materiil yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat 1 Huruf b yang menyatakan bahwa

“wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif yang dikecualikan dari pengawasan rutin kepala KPP apabila memenuhi syaratb. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak”

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat dilakukan Analisa terkait dengan penetapan wajib pajak non efektif yang seharusnya dilakukan oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan ialah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (terpenuhi)
- b. Memiliki Penghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan argumentasi yang disampaikan serta fakta-fakta persidangan yang terungkap selama sesi replik duplik antara Ny Sri Roosmini yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum nya yaitu Tn Alessandro Rey bahwa Ny Sri Roosmini telah memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif sebagaimana diatur dalam PER 38/PJ/2013 dan PER 20/PJ/2018 yang dimana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah melakukan pengisian formulir permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak. Meskipun di dalam pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan kuasa wajib pajak secara spesifik namun di dalam ketentuan pasal 1729 KUHPer tentang surat kuasa maka penandatanganan oleh Kuasa wajib pajak tetap dianggap sah selama ada surat kuasa khusus yang diberikan.

Petitem yang disampaikan oleh Ny Sri Roosmini Bersama kuasa hukumnya tersebut didukung dengan bukti bukti empiris seperti Bukti Penerimaan Elektronik yang merupakan bukti bahwa permohonan untuk penetapan wajib pajak non efektif telah diterima oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Selain itu, Ny Sri Roosmini melalui kuasa hukumnya juga melampirkan formulir permohonan untuk penetapan sebagai wajib pajak non efektif yang ditandatangani oleh kuasa hukum dari Ny Sri Roosmini yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa khusus yang diberikan oleh Ny Sri Roosmini kepada kuasa hukumnya untuk mengurus segala keperluan terkait dengan perpajakan. Alat bukti dalam persidangan di pengadilan pajak sendiri diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang Undang pengadilan pajak disebutkan bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan.

Pasal 69 ayat 1 ini kemudian dijelaskan oleh pasal 70 huruf c Undang Undang 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak bahwa alat bukti yang berbentuk dokumen dapat berupa surat keputusan atau surat ketetapan dimana dalam persidangan Ny Sri Roosmini beserta kuasa hukumnya melampirkan surat keputusan dari KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Ny Roosmini di atas, dapat dilihat bahwa bukti bukti konkret selama persidangan yang berupa dokumen dokumen seperti surat keputusan penerimaan pengajuan permohonan wajib pajak non efektif yang disampaikan oleh Ny Roosmini pada saat melakukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan sehingga bukti bukti ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap

Hal ini sesuai dengan pasal 78 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang berbunyi

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”

Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara atau sengketa dengan berdasarkan hasil penilaian hakim terhadap bukti bukti yang disampaikan oleh para pihak ketika dalam lingkungan persidangan serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang memiliki relevansi dengan sengketa yang terjadi di dalam lingkup pengadilan. Penilaian pembuktian yang dimaksud di dalam hal ini ialah bukan

hanya dari segi kuantitas namun yang paling terpenting adalah kualitas dari bukti yang disampaikan ketika persidangan berlangsung sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas bukti yang disampaikan ketika persidangan berlangsung sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan oleh hakim.

Berdasarkan pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak bahwa alat bukti yang diajukan ketika persidangan dapat berupa: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta keyakinan hakim. Pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa bukti berupa surat atau tulisan yang dalam hal ini adalah dokumen yang dilampirkan ketika persidangan berlangsung memiliki tingkat keandalan yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan bukti bukti yang lain sehingga keyakinan hakim dalam memberikan putusan sangat tergantung pada kualitas bukti berupa dokumen dokumen yang dilampirkan ketika persidangan berlangsung.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT1009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2021 bahwa pada saat persidangan, Ny Roosmini yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yaitu Alesandro Rey menyampaikan bukti bukti berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Nomor S-1299AVPJ.30/KP.05/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Fotokopi Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Nomor S-19372NEAVPJ.30/KP/0503/2019 tanggal 12 Juni 2019. Selain itu, Ny Roosmini Bersama kuasa hukumnya juga melampirkan Bukti Penerimaan Surat yang merupakan bukti bahwa permohonan yang diajukan

oleh Ny Roosmini pada saat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif dan dalam hal ini KPP Kebayoran Lama Jakarta Selatan juga melampirkan bukti yang sama.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh hakim dalam putusannya setelah melakukan penelitian terhadap bukti bukti yang disampaikan serta argumentasi yang disampaikan oleh para pihak, bahwa seharusnya dalam hal ini KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan tidak melakukan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Ny Rosmini dikarenakan KPP Kebayoran Lama Jakarta selatan sendiri telah menerbitkan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dilampirkan oleh Ny Roosmini Bersama kuasa hukumnya dalam persidangan di Pengadilan Pajak. Bukti Penerimaan Surat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Ny Roosmini telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh penetapan sebagai wajib pajak non efektif sehingga seharusnya dalam hal ini KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan tidak menerbitkan surat penolakan dikarenakan pada saat pengajuan permohonan wajib pajak Non Efektif dikarenakan Ny Roosmini telah memenuhi syarat subjektif dan Objektif untuk menjadi wajib pajak non efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah kesimpulan di dalam penelitian ini:


1. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa penetapan wajib pajak non efektif antara Ny Sri Roosmini dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan dilakukan melalui upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak. Upaya hukum gugatan ini dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan dari Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak terhadap penolakan penetapan status wajib pajak non efektif oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan alasan surat permohonan yang tidak ditandai oleh Ny Sri Roosmini selaku wajib pajak serta tidak menyampaikan SPT Tahunan Pph Pasal 25.
2. Pertimbangan yang dimiliki oleh hakim baik di tingkat *judex facti* (pengadilan pajak) maupun di tingkat *judex juris* (mahkamah agung) ialah bahwa Ny Sri Roosmini secara formal dan Materiil telah memenuhi syarat untuk memperoleh penetapan sebagai wajib pajak non efektif sehingga alasan yang disampaikan oleh KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan dianggap kurang tepat dikarenakan ketika pengajuan permohonan oleh Ny Sri Roosmini, KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan telah menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang artinya bahwa secara legalitas, permohonan yang diajukan oleh Ny Sri Roosmini

terkait dengan penetapan wajib pajak non efektif sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Per 38/pj/2013 s.t.t.d Per 20/pj/2018

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menggunakan metode wawancara untuk mengetahui secara lebih komprehensif mengenai pertimbangan yang dimiliki oleh majelis hakim terkait dengan penetapan waib pajak non efektif.
2. Bagi Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan agar lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- B, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. . Jakarta: : PT Rineka Cipta.
- Brotodihardjo, R. S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Budihardjo, M. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, . Jakarta,: Gramedia Pustaka Utama.
- Devano, d. R. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. . Jakarta: : Kencana.
- Djafar Saidi, M. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, . Jakarta, : Radja Grafindo Persada.
- Ilyas, W. D. (2008). *Hukum Pajak, edisi revisi*. Jakarta,: UI Press.
- Latief, A. (2010). *Pengertian Pajak*.
- Liberti Pandiangan, R. L. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. . Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Mukhlis, S. d. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, . Penerbit RAS.
- Nurmantu, S. (2009). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia. Edisi 2*, . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di bidang Pajak edisi revisi* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwito M, A. d. (2010.). *Pengadilan Pajak edisi revisi 3*, . Jakarta: FH UI Press.
- Rahayu, S. D. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. . Jakarta: Prenada Medio Grup.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu*. . Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*,. PT Refika Aditama.
- Suhartono, W. B. (2012). *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. . Salemba Humanika.
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Suparman. (2007). *Catatan Praktek Perpajakan Kita*.
- Syofan, S. d. (2004). *Hukum Pajak dan Permasalahannya, cetakan pertama*. Bandung : Refika Aditama.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindehan Wajib Pajak
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor 009544.99/2020/PP/M.IB Tahun 2020
- Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 4910/B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 Oktober 2022

C. JURNAL

- Aji, W. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1),, 80-88.
- Ali Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, A. F. (2022). Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak

Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia.
Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5), , 974-992.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode penelitian Hukum.
Mataram: PT Fajar Graffindo Persada.

Diotama, A. G. (2022). Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), , 153-159.

Hutabarat, S. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TekniMandiri). (*Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia*).

Ningtias, A. C. (2022). Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 8(2), , 85-94.

Novita, W. R. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), , 2594-2601.

Suharsono, A. (2022). Konstruksi Hukum Hakim Agung Dalam Memutus Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Batu Bara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36/B/PK/PJK/2016). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(1), , 34-45.

Yulianto, I. (2022). Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Promosi: Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Pajak Periode 2016-2019.